

ABSTRAK

Muhammad Syafqy Abda. 220211050102. Kritik Terhadap Pendalilan Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan pada Pasal 173b Kompilasi Hukum Islam. Tesis, pada Program Studi Magister Hukum Keluarga, Program Pascasarjana. Pembimbing: (I) Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I. (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA. Hk. 2026.

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, fitnah, penghalang kewarisan, pendalilan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan pedoman hukum materiil yang digunakan oleh Pengadilan Agama dalam penyelesaian perkara peradilan Islam di Indonesia. Salah satu ketentuan yang masih diperdebatkan dari KHI ialah Pasal 173b yang menetapkan fitnah sebagai penghalang kewarisan. Ketentuan tersebut berbeda dengan konstruksi hukum kewarisan dalam fikih klasik yang tidak menempatkan fitnah sebagai *mawāni' al-irṣ*, sehingga memunculkan persoalan mengenai dasar pendalilan (*ratio legis*) yang melandasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis metode *istidlāl* yang melandasi pembentukan Pasal 173b KHI serta menawarkan diskusi alternatif yang lebih selaras dengan prinsip hukum Islam.

Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan/doktrinal (*legal approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap kajian akademis yang menopang pendalilan Pasal 173b KHI. Kemudian dianalisis secara yuridis melalui perspektif usul fikih dengan menerapkan operasi metode-metode *istidlāl* dan ditopang kajian tafsir Al-Qur'an dan hadis, serta fikih dan usul fikih yang relevan dengan pertimbangan asas kepastian hukum dan asas keadilan sebagai tolok ukur dan koridor kritik.

Penelitian ini menemukan bahwa penetapan fitnah sebagai penghalang kewarisan dalam Pasal 173b KHI belum ditopang oleh konstruksi pendalilan yang memadai. Analisis menunjukkan kelemahan pada penerapan qiyas karena persamaan *'illah* antara fitnah dan pembunuhan tidak terpenuhi, bablasnya pengakuan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan hingga menyalahi ijmak, serta adanya kesamaan dengan Pasal 838 KUHPerdara yang perumusannya bukan ditempuh dan didasari dengan metode dan pertimbangan *istidlāl* hukum Islam. Diskusi temuan tersebut mengarah pada implikasi menambahkan fitnah sebagai penghalang kewarisan yang menggoyahkan pemenuhan Pasal 173b KHI terhadap asas kepastian hukum dan asas keadilan. Penelitian ini menawarkan reformulasi pasal dengan membatasi fitnah sebagai penghalang kewarisan hanya apabila terbukti memiliki hubungan kausal langsung terhadap kematian pewaris, sehingga dipersamakan dengan pembunuhan yang secara umum menjadi penghalang kewarisan dalam perspektif Mazhab Syafi'i. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mempertahankan responsivitas KHI terhadap perkembangan hukum sekaligus menjaga konsistensi metode *istidlāl* dan legitimasi hukum kewarisan Islam.